



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2018/PN. Mrh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MASNIAH Alias MISNA Binti UDIN
Tempat lahir	: Hampang
Umur/Tanggal lahir	: 24 tahun / 18 Agustus 199
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Bua Padang Hilir Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Penyidik Polres Barito Kuala pada tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Mrh tanggal 10 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2018/PN Mrh tanggal 10 September 2018 penetapan hari sidang;
  3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MASNIAH Als MISNA Binti UDIN** bersalah melakukan tindak pidana, "**PENGGELOPAN**" sebagaimana diatur Pasal 372 KUHP sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **MASNIAH Als MISNA Binti UDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) lembar fotocopy STNK sepeda motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol : DA 6470 MS Noka MH1JFJ114EK130594 Nosin : JFJ1E1130472 atas nama HASANUDIN.
- 1 ( satu ) lembar surat permohonan STPL dari SUZUKI FINANCE Banjarmasin.

## Dikembalikan kepada saksi AMIN Bin Na'am

## 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi dan Terdakwa merasa menyesal serta mengakui terus terang perbuatan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula; Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU :

-----Bahwa Terdakwa **MASNIAH Alias MISNA Binti UDIN** Pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 14.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 bertempat Di rumah saksi korban **AMIN Bin NA'AM** tepatnya diJalan Hasan Basri Gang. Akasia RT.04 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yakni 1 (satu) buah sepeda motor Jenis Honda Vario warna merah Nopol : DA 6470 MS No.Rangka MH1JFJ114AEK130594 No.Mesin: JFJ1E1130472 milik saksi korban AMIN Bin NA'AM. Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada saat saksi korban AMIN sedang berada dirumahnya. Sekira Pkl.10.00 wita Terdakwa MASNIAH menelfon saksi korban AMIN dengan maksud ingin meminjam sepeda motor milik saksi korban AMIN dan disetujui oleh saksi korban. Selanjutnya saksi korban sepakat untuk bertemu di Losmen Candi

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laras di Jl. Aes Nasution Marabahan. Kemudian sekira Pkl.13.30 wita saksi korban AMIN ditelfon oleh Terdakwa MASNIAH dengan maksud untuk dijemput di Pasar Marabahan. Setelah bertemu di Pasar Marabahan, Terdakwa MASNIAH bersama saksi korban AMIN pergi ke Losmen Candi Laras di Jl. Aes Nasution Marabahan untuk menginap. Selanjutnya tidak lama setelah berada dikamar tersebut, Terdakwa MASNIAH ditelfon oleh ibunya untuk meminta Terdakwa MASNIAH pulang kerumahnya yang berada didaerah RANTAU. Selanjutnya Terdakwa MASNIAH meminjam sepeda motor Jenis Honda Vario warna merah Nopol : DA 6470 MS No.Rangka MH1JFJ114AEK130594 No.Mesin : JFJ1E1130472 beserta STNK motor tersebut untuk pulang kerumah Terdakwa dan mengatakan "paling lambat Pkl.19.00 wita sudah kembali ke Marabahan dan mengembalikan sepeda motor tersebut ke saksi korban AMIN. Selanjutnya dikarenakan saksi korban AMIN tidak mau menunggu dikamar Losmen sendirian, maka saksi korban AMIN meminta diantar pulang kerumahnya sebelum Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi korban. Selanjutnya sekira Pkl.14.15 wita saat saksi korban AMIN dan Terdakwa MASNIAH tiba dirumah saksi korban diJalan Hasan Basri Gang. Akasia RT.04 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola, saksi korban menyerahkan sepeda motor miliknya beserta kunci dan STNK motor tersebut kepada Terdakwa MASNIAH. Selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah saksi korban AMIN. -----

-----Selanjutnya sekira Pkl.19.00 wita, saksi korban AMIN mulai khawatir karena Terdakwa MASNIAH belum juga kembali. Lalu saksi korban mencoba menghubungi Terdakwa MASNIAH namun Terdakwa beralasan saat itu daerah Rantau sedang turun hujan deras, dan setelah hujan reda Terdakwa berjanji akan langsung ke Marabahan untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi AMIN. Selanjutnya sekira Pkl.22.00 wita saksi korban kembali menghubungi Terdakwa MASNIAH melalui telfon namun saat itu Nomor saksi korban AMIN sudah di Blokir oleh Terdakwa MASNIAH dan Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi. Selanjutnya saksi korban mencoba menghubungi Terdakwa MASNIAH dengan nomor seluler yang lain dan berhasil, namun yang menjawab telfon saat itu laki – laki yang tidak saksi korban kenali dan berkata "hp ini sudah dijual oleh MASNIAH kepada saya". Selanjutnya saksi korban AMIN mencari Terdakwa MASNIAH ditempatnya bekerja di sebuah tempat KARAOKE di Desa Kaladan milik saksi HABIBAH. Selanjutnya saksi HABIBAH berhasil menghubungi Terdakwa MASNIAH, namun saat Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban AMIN sedang berada bersama saksi HABIBAH, Terdakwa langsung mematikan telfon tersebut. Selanjutnya setelah 2 (dua) bulan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, dan saksi korban AMIN merasa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah melakukan penggelapan terhadap sepeda motor miliknya, akhirnya saksi korban melaporkan Terdakwa MASNIAH ke Polres Batola untuk diproses lebih lanjut.-----

-----Bahwa pada Hari jumat tanggal 20 April 2018 atau 2 (dua) hari setelah Terdakwa MASNIAH meminjam sepeda motor milik saksi korban AMIN, Terdakwa pergi kedaerah Malangkayan Batu licin Kab. Tanah Bambu tempat dimana Terdakwa MASNIAH bekerja di warung remang-remang milik Sdri.FITRIANI. Selanjutnya sekitar satu minggu bekerja diwarung tersebut, Terdakwa tidak memiliki uang dan akhirnya Terdakwa MASNIAH tanpa hak dan izin dari saksi korban AMIN menggadaikan 1 (satu) buah sepeda motor Jenis Honda Vario warna merah Nopol : DA 6470 MS No.Rangka MH1JFJ114AEK130594 No.Mesin : JFJ1E1130472 milik saksi korban AMIN Bin NA'AM kepada Sdri. FITRIANI pemilik warung remang-remang di daerah Malangkayan Batu licin Kab. Tanah Bambu seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terlebih dahulu dibayarkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan kepada Terdakwa MASNIAH apabila Sdri.FITRIANI sudah memiliki uang tambahan.

-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban AMIN Bin Na'am mengalami kerugian sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah)--

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana**.-----

**ATAU**

**KEDUA :**

-----Bahwa Terdakwa **MASNIAH Alias MISNA Binti UDIN** Pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 14.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah saksi korban **AMIN Bin NA'AM** tepatnya di Jalan Hasan Basri Gang. Akasia RT.04 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** yakni 1 (satu) buah sepeda motor Jenis Honda Vario warna merah Nopol : DA 6470 MS No.Rangka MH1JFJ114AEK130594 No.Mesin :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFJ1E1130472 milik saksi korban AMIN Bin NA,AM. Perbuatan dilakukan  
Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada saat saksi korban AMIN sedang berada dirumahnya. Sekira Pkl.10.00 wita Terdakwa MASNIAH menelfon saksi korban AMIN dengan maksud ingin meminjam sepeda motor milik saksi korban AMIN dan disetujui oleh saksi korban. Selanjutnya saksi korban sepakat untuk bertemu di Losmen Candi Laras di Jl. Aes Nasution Marabahan. Kemudian sekira Pkl.13.30 wita saksi korban AMIN ditelfon oleh Terdakwa MASNIAH dengan maksud untuk dijemput di Pasar Marabahan. Setelah bertemu di Pasar Marabahan, Terdakwa MASNIAH bersama saksi korban AMIN pergi ke Losmen Candi Laras di Jl. Aes Nasution Marabahan untuk menginap. Selanjutnya tidak lama setelah berada dikamar tersebut, Terdakwa MASNIAH ditelfon oleh ibunya untuk meminta Terdakwa MASNIAH pulang kerumahnya yang berada didaerah RANTAU. Selanjutnya Terdakwa MASNIAH meminjam sepeda motor Jenis Honda Vario warna merah Nopol : DA 6470 MS No.Rangka MH1JFJ114AEK130594 No.Mesin : JFJ1E1130472 beserta STNK motor tersebut untuk pulang kerumah Terdakwa dan mengatakan "paling lambat Pkl.19.00 wita sudah kembali ke Marabahan dan mengembalikan sepeda motor tersebut ke saksi korban AMIN. Selanjutnya dikarenakan saksi korban AMIN tidak mau menunggu dikamar Losmen sendirian, maka saksi korban AMIN meminta diantar pulang kerumahnya sebelum Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi korban. Selanjutnya sekira Pkl.14.15 wita saat saksi korban AMIN dan Terdakwa MASNIAH tiba dirumah saksi korban diJalan Hasan Basri Gang. Akasia RT.04 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola, saksi korban menyerahkan sepeda motor miliknya beserta kunci dan STNK motor tersebut kepada Terdakwa MASNIAH. Selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah saksi korban AMIN. -----

-----Selanjutnya sekira Pkl.19.00 wita, saksi korban AMIN mulai khawatir karena Terdakwa MASNIAH belum juga kembali. Lalu saksi korban mencoba menghubungi Terdakwa MASNIAH namun Terdakwa beralasan saat itu daerah Rantau sedang turun hujan deras, dan setelah hujan reda saksi berjanji akan langsung ke Marabahan untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi AMIN. Selanjutnya sekira Pkl.22.00 wita saksi korban kembali menghubungi Terdakwa MASNIAH melalui telfon namun saat itu Nomor saksi korban AMIN sudah di Blokir oleh Terdakwa MASNIAH dan Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi. Selanjutnya saksi korban mencoba menghubungi Terdakwa MASNIAH dengan nomor seluler yang lain dan berhasil, namun yang menjawab telfon saat itu laki – laki yang tidak saksi korban kenali dan berkata "hp ini sudah dijual oleh

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Mrh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASNIAH kepada saya". Selanjutnya saksi korban AMIN mencari Terdakwa MASNIAH ditempatnya bekerja di sebuah tempat KARAOKE di Desa Kaladan milik saksi HABIBAH. Selanjutnya saksi HABIBAH berhasil menghubungi Terdakwa MASNIAH, namun saat Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban AMIN sedang berada bersama saksi HABIBAH, Terdakwa langsung mematikan telfon tersebut. Selanjutnya setelah 2 (dua) bulan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, dan saksi korban AMIN merasa telah ditipu, akhirnya saksi korban melaporkan Terdakwa MASNIAH ke Polres Batola untuk diproses lebih lanjut. -----

-----Bahwa pada Hari jumat tanggal 20 April 2018 atau 2 (dua) hari setelah Terdakwa MASNIAH meminjam sepeda motor milik saksi korban AMIN, Terdakwa pergi kedaerah Malangayan Batu licin Kab. Tanah Bambu tempat dimana Terdakwa MASNIAH bekerja di warung remang-remang milik Sdri.FITRIANI. Selanjutnya sekitar satu minggu bekerja diwarung tersebut, Terdakwa tidak memiliki uang dan akhirnya Terdakwa MASNIAH tanpa hak dan izin dari saksi korban AMIN menggadaikan 1 (satu) buah sepeda motor Jenis Honda Vario warna merah Nopol : DA 6470 MS No.Rangka MH1JFJ114AEK130594 No.Mesin : JFJ1E1130472 milik saksi korban AMIN Bin NA,AM kepada Sdri. FITRIANI pemilik warung remang-remang di daerah Malangayan Batu licin Kab. Tanah Bambu seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terlebih dahulu dibayarkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan kepada Terdakwa MASNIAH apabila Sdri.FITRIANI sudah memiliki uang tambahan.-----

-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban AMIN Bin Na'am mengalami kerugian sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah)--

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana**.-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi, dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Amin Bin Na'am (Alm)**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelum perkara ini, Saksi sudah kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar jam 14.15 wita di Jl.Hasan Basri Gg.Akasia Rt.04 Kel.Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab.Batola, Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :
  - Awalnya pada Hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar jam 10.00 wita Pada waktu Saksi berada dirumah, Kemudian Terdakwa **Masniah Alias Misna Binti Udin** ada menelpon Saksi dan mengatakan mau meminjam sepeda motor milik Saksi dan Saksi pun mau meminjamkannya;
  - Kemudian Saksi dan Terdakwa sepakat bertemu di Losmen Candi Laras, Namun Sekitar jam 13.30 wita Saksi kembali ditelpon Terdakwa **Masniah Alias Misna Binti Udin** untuk menjemputnya di pasar Marabahan;
  - Setelah Saksi dan Terdakwa bertemu kemudian Saksi dan Terdakwa menuju Losmen Candi Laras dan Check in sekitar Jam 13.45 Wita, Sekitar 10 Menit Kemudian Terdakwa **Masniah Alias Misna Binti Udin** tiba-tiba ditelpon oleh ibunya yang menyuruhnya untuk pulang ke rumahnya yang berada di Rantau, karena Saksi sudah berjanji kepada Terdakwa **Masniah Alias Misna Binti Udin** untuk meminjamkan Sepeda Motor Saksi, maka Saksi juga menyerahkan STNK Sepeda Motor Tersebut dan pada saat itu Terdakwa **Masniah Alias Misna Binti Udin** mengatakan kepada Saksi paling lambat jam 19.00 Wita, Terdakwa sudah kembali ke Marabahan Untuk kembali menemui Saksi;
  - Pada Pukul 19.00 Wita Terdakwa **Masniah Alias Misna Binti Udin** masih belum juga menemui Saksi, kemudian Saksi menelponnya, setelah telepon Saksi tersebut diterima Terdakwa **Masniah Alias Misna Binti Udin** mengatakan bahwa Terdakwa masih berada di Rantau dan katanya saat itu juga Turun Hujan dan Terdakwa berjanji setelah reda hujan Terdakwa langsung ke marabahan untuk menemui Saksi;
  - Setelah selang beberapa waktu setelah Saksi menelepon Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak juga datang menemui Saksi, selanjutnya sekitar Jam 22.00 Wita Saksi kembali menelpon Terdakwa **Masniah Alias Misna Binti Udin** Namun pada saat itu ternyata nomor Hp Saksi sudah diblokir;
- Bahwa Merek sepeda Motor Saksi yang digelapkan oleh Terdakwa **Masniah Alias Misna Binti Udin** tersebut Adalah Honda Vario Warna merah Nopol. DA 6470 MS;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut saudara Saksi Beli dengan Kredit ;
- Bahwa proses Saksi membeli kredit Sepeda Motor tersebut dengan Uang Muka Rp.5.000.000 dan Angsuran Perbulannya Rp.681.000,-;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total Harga Kredit Sepeda Motor tersebut adalah Rp.12.500.000 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa **Masniah Alias Misna Binti Udin** adalah Teman Tapi Akrab, sehingga Saksi mau meminjamkan Sepeda Motor Tersebut ;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan Sepeda Motor Tersebut Kepada Terdakwa **Masniah Alias Misna Binti Udin**, tidak ada orang lain; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi HARUN Bin MARDIANSYAH**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa setahu Terdakwa dalam perkara ini diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar jam 14.15 wita di Jl.Hasan Basri Gg.Akasia Rt.04 Kel.Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab.Batola;
  - Bahwa Pekerjaan Saksi saat ini adalah Usaha Jual Beli Sepeda Motor Bekas;
  - Bahwa nama Usaha Jual Beli Sepeda Motor Bekas milik Saksi tersebut adalah Anisa Akbar yang beralamat di Jln.Aes Nasution Kel.Marabahan Kab.Batola;
  - Bahwa Saksi Kenal dengan Saksi Amin (Korban) karena berseberangan Rumah dengan Saksi;
  - Bahwa pada hari minggu tanggal 15 April 2018 di Showroom milik Saksi sendiri, Saksi Amin (Korban) ada membeli Sepeda Motor dari Saksi Tersebut Jenis Honda Vario warna merah dengan Nopol DA 6470 MS dengan cara Kerdit;
  - Bahwa pada waktu itu Saksi Amin (Korban) datang Ke Showroom untuk membeli Sepeda Motor sendirian, tidak ada orang lain, hanya ada Saksi Amin dan Saksi sendiri;
  - Bahwa Saksi Amin (Korban) mengajukan Kredit sepeda Motor dari Saksi tersebut selama 18 (delapan belas) Bulan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, sudah 2 (dua) bulan Kredit Sepeda Motor tersebut dibayar oleh Saksi Amin (Korban);
  - Bahwa biaya pembayaran Cicilan kredit Sepeda Motor Perbulannya yang dibeli saudara Saksi Amin (Korban) dari Saksi tersebut adalah Sebesar Rp.681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi H.ULIA RAHMAN,S.Pd Bin H.ANWAR SANI**,dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa dalam perkara ini diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar jam 14.15 wita di Jl.Hasan Basri Gg.Akasia Rt.04 Kel.Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab.Batola;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Karyawan Swasta (Kredit Marketing Officer);
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Amin (Korban) karena ada mengkredit Sepeda Motor kepada Saksi;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 15 April 2018 di Showroom Jual beli Sepeda Motor bekas milik Saksi Harun, Saksi Amin(Korban) awalnya membeli Sepeda Motor dari Saksi Harun, sedangkan Saksi sendiri bagian mensurvei dan mengurus kreditnya karena Saksi Amin(Korban) ingin membeli dengan cara kredit pada hari Senin tanggal 16 April 2018;
- Bahwa Sepeda motor yang dibeli Saksi Amin (Korban) Secara Kredit kepada Saksi adalah jenis Honda Vario warna merah dengan Nopol DA 6470 MS ;
- Bahwa Jangka waktu kredit adalah selama 18 (delapan belas) bulan, Perbulannya sebesar Rp.681.000, - (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Amin (Korban) sudah membayar kredit sepeda motor selama 2 (Dua) Bulan kepada Saksi;
- Bahwa syarat administrasi yang harus dilengkapi oleh seseorang jika ingin melakukan kredit sepeda motor tersebut adalah KTP, Slip Gaji, dan kemudian nanti Saksi akan mensurvei kerumah;
- Bahwa semua syarat kelengkapan Administrasi yang diminta tersebut dapat dilengkapi oleh Saksi Amin (Korban);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Saksi HABIBAH Binti MARDIANSYAH**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MASNIAH Alias MISNA bekerja di tempat karaoke milik saksi yang berada di Desa Keladan Rt. 010 Rw. 004 Kec. Candi Laras Utara Kab. Tapin.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018, Terdakwa MASNIAH Alias MISNA ada membawa atau menggunakan 1 ( satu ) buah sepeda motor merk Honda Vario warna merah ke tempat karaoke saksi.
- Bahwa setahu Saksi dari Terdakwa MASNIAH Alias MISNA, pemilik sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa MASNIAH Alias MISNA tersebut adalah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AMIN yang baru dibeli ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 skj. 17.00 wita saat saksi sedang berada di karaoke milik saksi yang berada di Desa Keladan Rt. 010 Rw. 004 Kec. Candi Laras Utara Kab. Tapin kemudian datang Terdakwa MASNIAH Alias MISNA dengan menggunakan 1 ( satu ) buah sepeda motor merk Honda Vario warna merah dan saat itu Terdakwa MASNIAH Alias MISNA mengatakan “ini sepeda motor yang dibeli oleh saksi AMIN” kemudian Terdakwa MASNIAH Alias MISNA mengatakan mau pulang ke rumah ibunya di Kab. Tapin sebentar dan nanti akan pulang malam kemudian Terdakwa MASNIAH Alias MISNA mengambil tasnya dan kemudian langsung pergi.
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 22.00 wita sdra AMIN datang ke tempat saksi dan menanyakan “ada MASNIAH Alias MISNA nggak” kemudian saksi menjawab bahwa Terdakwa MASNIAH Alias MISNA pulang ke rumah ibunya di Kab. Tapin selanjutnya saksi AMIN mengatakan kepada saksi “ Gimana yoo bu padahal sepeda motor merk Honda Vario dibawa dibeli secara kredit dan dihubungi tidak mau mengangkat “ sehingga saksi AMIN meminta tolong kepada saksi supaya saksi menghubungi Terdakwa MASNIAH Alias MISNA kemudian saksi pun menghubunginya. Pada saat saksi hubungi nomor hp Terdakwa MASNIAH Alias MISNA pada saat itu mau mengangkat dan saat itu juga saksi menanyakan dimana kamu dan saat itu Terdakwa MASNIAH Alias MISNA menjawab dimana hati senang selanjutnya saksi AMIN merebut dan mengambil hp saksi dan berbicara dengan Terdakwa MASNIAH Alias MISNA dan saat itu saksi AMIN bertanya “ Mah kamu dimana “ dan saat itu juga Terdakwa MASNIAH Alias MISNA langsung mematikan hp selanjutnya saksi AMIN menyerahkan hp kepada saksi.
- Bahwa kemudian esok harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar Pukul 13.00 wita Terdakwa MISNIAH Alias MISNA ada datang ke tempat karaoke milik saksi dan saat itu Terdakwa MASNIAH Alias MISNA hanya mengambil barang – barang miliknya dan kemudian langsung pergi dan tanpa pamit tidak ada ngomong apa – apa.
- Bahwa pada saat Terdakwa MASNIAH Alias MISNA ada datang untuk mengambil barang – barangnya Terdakwa MASNIAH Alias MISNA masih menggunakan sepeda motor milik saksi AMIN.
- Bahwa pada saat itu saksi AMIN mengatakan bahwa kredit sepeda motor tersebut baru hari itu kredit yaitu pada tanggal 18 April 2018 saat saksi AMIN datang ketempat saksi untuk mencari Terdakwa MASNIAH Alias

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MISNA.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa MASNIAH Alias MISNA ada menunjukkan kunci hotel kepada saksi dan mengatakan bahwa dia pulang malam namun saat itu tidak pulang – pulang.
- Bahwa ciri – ciri sepeda motor milik saksi AMIN yang dibawa oleh Terdakwa MASNIAH Alias MISNA tersebut adalah 1 ( satu ) buah sepeda motor merk Honda Vario warna merah namun untuk Nomor Polisinya saksi tidak mengetahui dan melihatnya. Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa MASNIAH Alias MISNA menggadaikan sepeda motor milik sdara AMIN.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui bahwa Terdakwa MASNIAH Alias MISNA menggadaikan sepeda motor milik saksi AMIN, namun setelah diberitahu oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Batola barulah saksi mengetahuinya bahwa sepeda motor milik Terdakwa AMIN yang dibawa oleh sdri MASNIAH Alias MISNA telah digadaikan Terdakwa MASNIAH Alias MISNA.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 01 Juli 2018 sekitar Pukul 23.00 Wita Saat itu Terdakwa MASNIAH Alias MISNA tidak ada membawa sepeda motor tersebut namun saksi tidak ada menanyakan dimana keberadaan sepeda motor tersebut karena saat itu menurut saksi sudah selesai permasalahannya dengan saksi AMIN sehingga dia berada datang lagi ketempat saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sepeda motor tersebut sudah diberikan saksi AMIN sepenuhnya namun menurut saksi sepeda motor merk Honda Vario tersebut tidak diberikan sepenuhnya menjadi milik Terdakwa MASNIAH Alias MISNA karena setelah Terdakwa MASNIAH Alias MISNA menghilang dan tidak ada kabarnya, saksi AMIN langsung mencari Terdakwa MASNIAH Alias MISNA dan menerangkan bahwa sepeda motor tersebut masih kredit atas nama saksi AMIN sehingga hanya dipinjamkan supaya ada sarana yang digunakan Terdakwa MASNIAH Alias MISNA untuk bertemu dengan sdra AMIN di Marabahan Kab. Batola karena selama ini selalu pakai ojek kalau bertemu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bersama siapa Terdakwa MASNIAH Alias MISNA check in di hotel karena saksi tidak melihatnya dan saksi tidak ada juga menanyakannya.
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Saksi AMIN dengan Terdakwa MASNIAH Alias MISNA adalah pacaran.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa dihadirkan oleh karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Sat Reskrim Barito Kuala Pada Hari Senin Tanggal 2 Juli 2018 Sekitar Jam 18.00 Wita di Desa Keladan Rt.010 Kec.Candi Laras Utara Kab.Tapin ;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penggelapan atas 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario Warna merah Nopol. DA 6470 MS milik Saksi Amin (Korban) pada Hari Rabu Tanggal 18 April 2018 sekitar jam 14.15 Wita di Jl.H.Hasan Basri Gg.Akasia Rt.04 Kel.Ulu Benteng Kec.Marabahan Kab.Batola;
- Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :
  - Awalnya Pada Hari Rabu tanggal 18 April 2018 pada saat saksi korban AMIN sedang berada dirumahnya, Sekira Pkl.10.00 wita Terdakwa menelepon saksi korban AMIN dengan maksud ingin meminjam sepeda motor milik saksi korban AMIN dan disetujui oleh saksi korban.
  - Selanjutnya saksi korban sepakat untuk bertemu di Losmen Candi Laras di Jl. Aes Nasution Marabahan.
  - Kemudian sekira Pkl.13.30 wita saksi korban AMIN Terdakwa telepon lagi dengan maksud untuk minta dijemput di Pasar Marabahan, Setelah bertemu di Pasar Marabahan, Terdakwa bersama saksi korban AMIN pergi ke Losmen Candi Laras di Jl. Aes Nasution Marabahan untuk menginap;
  - Selanjutnya tidak lama setelah berada di kamar tersebut, Kemudian Terdakwa ditelepon oleh ibu Terdakwa untuk meminta Terdakwa pulang kerumahnya yang berada didaerah RANTAU.
  - Selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Jenis Honda Vario warna merah Nopol : DA 6470 MS beserta STNK motor tersebut Kepada saksi korban AMIN untuk pulang ke rumah Terdakwa dan mengatakan "paling lambat Pkl.19.00 wita sudah kembali ke Marabahan dan mengembalikan sepeda motor tersebut ke saksi korban AMIN;
  - Dikarenakan saksi korban AMIN tidak mau menunggu dikamar Losmen sendirian, maka saksi korban AMIN meminta diantar pulang kerumahnya sebelum Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi korban.
  - Selanjutnya sekira Pkl.14.15 wita saat Terdakwa dan saksi korban AMIN tiba dirumah nya diJalan Hasan Basri Gang. Akasia RT.04 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola, saksi korban

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sepeda motor miliknya beserta kunci dan STNK motor tersebut kepada Terdakwa yang Selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah saksi korban AMIN;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban AMIN adalah Pacaran;
- Bahwa Terdakwa Menggadaikan sepeda Motor milik Saksi Korban AMIN tersebut karena terpaksa untuk bayar biaya sekolah anak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak bisa dihubungi oleh Saudara aksi Korban AMIN karena pada saat Saksi Amin (Korban) Menghubungi Terdakwa, Handphone Terdakwa tersebut sudah dijual;
- Bahwa Sepeda Motor Saksi Korban AMIN tersebut digadaikan oleh Terdakwa ke daerah Batu Licin;
- Bahwa Sepeda Motor Milik Saksi Korban AMIN tersebut Terdakwa gadaikan dengan Harga Rp.3.500.000, - (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengadaikan Sepeda Motor tersebut melalui perantara Saksi Habibah;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran kredit motor dari indomaret pada tanggal 25 Juni 2018
- 1 ( satu ) lembar fotocopy STNK sepeda motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol : DA 6470 MS Noka MH1JFJ114EK130594 Nosin : JFJ1E1130472 atas nama HASANUDIN.
- 1 ( satu ) lembar surat permohonan STPL dari SUZUKI FINANCE Banjarmasin.

Menimbang bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut telah di Sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk di jadikan barang bukti dan dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penggelapan atas 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario Warna merah Nopol. DA 6470 MS milik Saksi Amin (Korban) pada hari Rabu Tanggal 18 April 2018 sekitar jam 14.15 Wita di Jl.H.Hasan Basri Gg.Akasia Rt.04 Kel.Ulu Benteng Kec.Marabahan Kab.Batola;
2. Bahwa Saksi Amin (Korban) membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna merah dengan Nopol DA 6470 MS pada hari minggu tanggal 15 April 2018 di Showroom milik Saksi Harun, dengan cara Kredit selama 18 (delapan belas) Bulan, dengan cicilan tiap bulan Sebesar

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Mrh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) melalui Saksi

**H.ULIA RAHMAN yang melakukan survey dan mengurus masalah kreditnya.**

3. Bahwa Total Harga Kredit Sepeda Motor tersebut adalah Rp.12.500.000 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :
  - Awalnya Pada Hari Rabu tanggal 18 April 2018 pada saat saksi korban AMIN sedang berada dirumahnya, Sekira Pkl.10.00 wita Terdakwa menelepon saksi korban AMIN dengan maksud ingin meminjam sepeda motor milik saksi korban AMIN dan disetujui oleh saksi korban.
  - Selanjutnya saksi korban sepakat untuk bertemu di Losmen Candi Laras di Jl. Aes Nasution Marabahan.
  - Kemudian sekira Pkl.13.30 wita saksi korban AMIN Terdakwa telepon lagi dengan maksud untuk minta dijemput di Pasar Marabahan, Setelah bertemu di Pasar Marabahan, Terdakwa bersama saksi korban AMIN pergi ke Losmen Candi Laras di Jl. Aes Nasution Marabahan untuk menginap;
  - Selanjutnya tidak lama setelah berada di kamar tersebut, Kemudian Terdakwa ditelepon oleh ibu Terdakwa untuk meminta Terdakwa pulang kerumahnya yang berada didaerah RANTAU.
  - Selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Jenis Honda Vario warna merah Nopol : DA 6470 MS beserta STNK motor tersebut Kepada saksi korban AMIN untuk pulang ke rumah Terdakwa dan mengatakan "paling lambat Pkl.19.00 wita sudah kembali ke Marabahan dan mengembalikan sepeda motor tersebut ke saksi korban AMIN;
  - Kemudian saksi korban menyerahkan sepeda motor miliknya beserta kunci dan STNK motor tersebut kepada Terdakwa yang Selanjutnya Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban AMIN;
  - Bahwa Sepeda Motor Saksi Korban AMIN tersebut digadaikan oleh Terdakwa ke daerah Batu Licin dengan Harga Rp.3.500.000, - (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban AMIN adalah Pacaran;
6. Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda Motor milik Saksi Korban AMIN tersebut karena terpaksa untuk bayar biaya sekolah anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

## Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang bahwa di dalam setiap rumusan delik, barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan / dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan pengakuan Terdakwa di Persidangan telah terungkap bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” di sini adalah menunjuk pada diri Terdakwa **MASNIAH ALIAS MISNA BINTI UDIN** , yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang bahwa Terdakwa **MASNIAH ALIAS MISNA BINTI UDIN** yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar – benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan saksi - saksi, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa pada hari Rabu Tanggal 18 April 2018 sekitar jam 14.15 Wita di Jl.H.Hasan Basri Gg.Akasia Rt.04 Kel.Ulu Benteng Kec.Marabahan Kab.Batola, Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penggelapan atas 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario Warna merah Nopol. DA 6470 MS milik Saksi Amin (Korban) .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Saksi Amin (Korban) membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna merah dengan Nopol DA 6470 MS pada hari

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

minggu tanggal 15 April 2018 di Showroom milik Saksi Harun, dengan cara Kredit selama 18 (delapan belas) Bulan, dengan cicilan tiap bulan Sebesar Rp.681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) melalui Saksi H.ULIA RAHMAN yang melakukan survey dan mengurus masalah kreditnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

- Awalnya Pada Hari Rabu tanggal 18 April 2018 pada saat saksi korban AMIN sedang berada dirumahnya, Sekira Pkl.10.00 wita Terdakwa menelepon saksi korban AMIN dengan maksud ingin meminjam sepeda motor milik saksi korban AMIN dan disetujui oleh saksi korban.
- Selanjutnya saksi korban sepakat untuk bertemu di Losmen Candi Laras di Jl. Aes Nasution Marabahan.
- Kemudian sekira Pkl.13.30 wita saksi korban AMIN Terdakwa telepon lagi dengan maksud untuk minta dijemput di Pasar Marabahan, Setelah bertemu di Pasar Marabahan, Terdakwa bersama saksi korban AMIN pergi ke Losmen Candi Laras di Jl. Aes Nasution Marabahan untuk menginap;
- Selanjutnya tidak lama setelah berada di kamar tersebut, Kemudian Terdakwa ditelepon oleh ibu Terdakwa untuk meminta Terdakwa pulang kerumahnya yang berada di daerah RANTAU.
- Selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Jenis Honda Vario warna merah Nopol : DA 6470 MS beserta STNK motor tersebut Kepada saksi korban AMIN untuk pulang ke rumah Terdakwa dan mengatakan “paling lambat Pkl.19.00 wita sudah kembali ke Marabahan dan mengembalikan sepeda motor tersebut ke saksi korban AMIN;
- Kemudian saksi korban menyerahkan sepeda motor miliknya beserta kunci dan STNK motor tersebut kepada Terdakwa yang Selanjutnya Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban AMIN;
- Bahwa Sepeda Motor Saksi Korban AMIN tersebut digadaikan oleh Terdakwa ke daerah Batu Licin dengan Harga Rp.3.500.000, - (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban AMIN adalah Pacaran;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda Motor milik Saksi Korban AMIN tersebut karena terpaksa untuk bayar biaya sekolah anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Total Harga Kredit Sepeda Motor tersebut adalah Rp.12.500.000 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, bahwa pada awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Amin, dan Saksi Korban mengizinkan untuk membawa sepeda motornya, sehingga sepeda motor tersebut ada di tangan Terdakwa bukan karena kejahatan karena meminjam dan berjanji akan mengembalikan, akan tetapi ternyata sepeda motor tersebut tidak dikembalikan sesuai perjanjian antara Terdakwa dan Saksi Amin, akan tetapi digadaikan oleh Terdakwa di daerah batu licin dengan Harga Rp.3.500.000, - (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"; telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN" ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran kredit motor dari indomaret pada tanggal 25 Juni 2018
- 1 ( satu ) lembar fotocopy STNK sepeda motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol : DA 6470 MS Noka MH1JFJ114EK130594 Nosin : JFJ1E1130472 atas nama HASANUDIN.
- 1 ( satu ) lembar surat permohonan STPL dari SUZUKI FINANCE Banjarmasin.

Oleh karena keseluruhan Barang Bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Korban AMIN Bin NA'AM, sehingga Majelis Hakim berpendapat patut dan adil apabila keseluruhan Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban tersebut.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
  - Terdakwa mengakui menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
  - Terdakwa merupakan seorang ibu dan mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi sehingga Terdakwa adalah tulang punggung keluarga
- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MASNIAH ALIAS MISNA BINTI UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELOMPOKAN**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MASNIAH ALIAS MISNA BINTI UDIN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar bukti pembayaran kredit motor dari indomaret pada tanggal 25 Juni 2018;
  - 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol : DA 6470 MS Noka MH1JFJ114EK130594 Nosin : JFJ1E1130472 atas nama HASANUDIN.
  - 1 (satu) lembar surat permohonan STPL dari SUZUKI FINANCE Banjarmasin.Dikembalikan kepada Saksi AMIN Bin NA'AM.
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari **SENIN**, tanggal 8 OKTOBER 2018, oleh kami, **SRI HASNAWATI S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H.** dan **MUHAMMAD IKHSAN RIYADI FITRASYAH S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal 10 OKTOBER 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Mrh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

GUSTI PADMA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Aldininggar Pandanwangi, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala, dan di hadapan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H.

SRI HASNAWATI S.H., M.Kn.

MUHAMMAD IKHSAN RIYADI FITRASYAH S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

GUSTI PADMA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)